



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 02 Juni 2025

Nomor : 400.5.6/436/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Perubahan Permohonan Narasumber Lintas Sektor

Yth. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEGAH  
di  
PASURUAN

Mengacu surat kami No. 400.5.6/427/424.087/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Permohonan Narasumber Lintas Sektor, dengan ini kami sampaikan **Perubahan Tempat** yang semula bertempat di Ruang Rapat Ratu Shima dan Kalingga. Sehubungan dengan hal tersebut mohon menugaskan 1 (satu) orang staf yang membidangi untuk menjadi narasumber pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan

hari, tanggal : Selasa, 03 Juni 2024  
waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai  
tempat : Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan,  
Jl. Raya Kejayan No. 69, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi CP. Bidang Kepemudaan melalui nomor HP/WA 082338358334.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
 Tanggal : 02 Juni 2025  
 Nomor : 400.5.6/436/424.087/2025  
 Hal : Perubahan Permohonan Narasumber Lintas Sektor

---

### KISI-KISI PENILAIAN SELEKSI PEMUDA PELOPOR BERDASARKAN BIDANG

No	Aspek Umum	Indikator	Bobot
1	Kepribadian	Percaya diri, mampu berkomunikasi dengan baik, bersikap positif terhadap lingkungan sekitar.	5%
2	Motivasi dan Komitmen	Memiliki alasan kuat untuk bergerak, konsisten menjalankan kegiatan tanpa pamrih, tidak musiman.	5%
3	Kepemimpinan	Mampu menginspirasi, menggerakkan, dan memimpin orang lain. Terbukti membentuk tim, komunitas, atau penggerak.	5%
4	Keteladanan	Menjadi panutan di lingkungan, tidak pernah terlibat pelanggaran, menunjukkan integritas tinggi.	5%

A. Bidang Pangan			
No	Aspek Penilaian	Indikator	Bobot
1	Inovasi Produksi atau Distribusi Pangan	Menjawab persoalan akses, distribusi, atau teknologi produksi pangan	25%
2	Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Membantu komunitas menjadi mandiri secara pangan	20%
3	Dampak Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pangan	20%
4	Berbasis Lokal	Menggunakan bahan pangan lokal dan pengetahuan tradisional	15%
5	Replikasi dan Keberlanjutan	Program bisa ditiru dan terus berjalan	20%

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 2  
Tanggal : 02 Juni 2025  
Nomor : 400.5.6/436/424.087/2025  
Hal : Perubahan Permohonan Narasumber Lintas Sektor

---

**JADWAL SELEKSI TINGKAT KABUPATEN  
PEMUDA PELOPOR TAHUN 2025**

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
3	08.30 - 10.30	Mewujudkan Generasi Emas melalui Kepeloporan Pemuda	Akademisi
4	10.30 - 12.30	Materi Kepeloporan	Praktisi
5	12.30 - 13.00	Ishoma	Panitia
6	13.00 - 15.00	Seleksi Calon Pemuda Pelopor Sesuai Bidang	Lintas Sektoral 5 Bidang
7	15.00 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.